

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum pedagang Pasar Wage terhadap pencegahan covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas adalah tinggi, hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Tingginya tingkat pengetahuan pedagang pasar terhadap pencegahan Covid-19.
 - b. Tingginya tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap pencegahan Covid-19.
 - c. Banyaknya sikap setuju pedagang pasar terhadap pencegahan Covid-19.
 - d. Banyaknya perilaku pedagang pasar yang sesuai dengan pencegahan Covid-19.
2. Faktor kedisiplinan, fasilitas dan lingkungan kerja pedagang pasar cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum pedagang pasar terhadap pencegahan covid-19, artinya semakin tinggi kedisiplinan, baik fasilitas dan lingkungan kerja pedagang pasar maka

semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum pedagang pasar terhadap pencegahan covid-19.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa pedagang pasar harus meningkatkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Selain itu, program penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah program wajib dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 yang tinggi dimana keberhasilan program tersebut .

